

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa negara mengutamakan supremasi hukum di atas prinsip-prinsip fundamental lainnya dalam penyelenggaraan negara dan bangsa. Ketentuan ini sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” demikian bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. “Rakyat memegang kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan yang akan mengatur dan melayani semua lapisan masyarakat,” serta memilih perwakilan rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sesuai dengan definisi “kedaulatan di tangan rakyat.”<sup>1</sup> Pemilu langsung digunakan untuk memungkinkan rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan mengawasi, menyalurkan aspirasi politik masyarakat, membuat undang-undang yang menjadi landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan fungsinya masing-masing, dan membuat anggaran pendapatan dan belanja untuk mendanai fungsi-fungsi tersebut, proses inilah yang menjadi jalan bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya.

Esensi keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menerapkan prinsip keabsahan prosedural dan keabsahan substansial sebagai mekanisme konkret untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum guna mendorong perwujudan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

konstitusionalisme, hal ini sejalan dengan prinsip ketatanegaraan dengan konsep pembagian kekuasaan, oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menangani perkara-perkara khusus di bidang ketatanegaraan, salah satunya adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu komponen utama perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>2</sup> Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), keseimbangan kekuasaan, dan kestabilan negara dalam rangka menciptakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berdasarkan aturan hukum. Konstitusi menetapkan pedoman mendasar tentang bagaimana pemerintahan harus dijalankan serta hak-hak warga negara yang harus dijunjung tinggi, salah satu cara konkret negara mengakui hak asasi manusia adalah dengan menyelenggarakan pemilu. Hanya ketika hak asasi manusia dilindungi, pemilu yang demokratis dapat berlangsung. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang, melalui putusan-putusannya, membantu menjaga hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menegakkan pelaksanaan pemerintahan negara yang stabil dengan konsep *checks and balances*, yang menempatkan semua lembaga negara pada posisi yang setara dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan seimbang. Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mencantumkan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat

---

<sup>2</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan. (2016). Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 60.

<sup>3</sup> Janedjri M. Gaffar. Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol 10/No 1/Maret/2013/ hlm. 1.

pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya, memutus perselisihan tentang kewenangan lembaga negara yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutus berdasarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, atau telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Pada konteks demikian, Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga koherensi; yaitu mempunyai arti kesesuaian antara subjek, objek tindakan dan sifat dalam menganalisis sebuah penalaran konstitusi. korespondensi; proses pembuktian secara empiris dalam pengumpulan data untuk memperoleh fakta-fakta yang ada. konsistensi mempunyai makna suatu ketaatan dengan penuh kesadaran pada hukum dan segala aspek maupun dinamikanya untuk menjaga tujuan undang-undang terhadap ketentuan-ketentuan dasar dalam UUD 1945. Dalam kerangka menjaga konstitusi itulah, Mahkamah Konstitusi juga berperan menjaga konstitusi sebagai dasar ideologi Negara Indonesia, salah satu kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *judicial review*, Menurut pendapat Jimliy Ashiddiqie istilah tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan dan diganti dengan istilah *constitutional review* atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Gagasan *constitutional review* yang mapan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 24 ayat 2 tentang Mahkama Konstitusi.

merupakan penyempurnaan dari pemikiran masa kini mengenai kerangka pemerintahan berbasis rakyat dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kondisi hukum (hukum dan ketertiban), standar pelepasan kekerasan dan jaminan kebebasan umum (jaminan hak-hak dasar). Sebagaimana yang dikemukakan Jimliy Asshiddiqie, kerangka *constitutional review* yang mapan mencakup dua tugas pokok yang penting, yaitu:<sup>5</sup>

1. Memberikan Jaminan terhadap fungsi sistem demokrasi dalam hubungan peran antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *constitutional review* mempunyai peran untuk mencegah dominasi kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap salah satu cabang kekuasaan. Memberikan penegasan kewenangan Lembaga negara dalam hubungan antar jabatan aparat penegak hukum, tata usaha negara, dan hukum. Lembaga negara berperan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap salah satu unsur kekuasaan. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur yang menempatkan semua lembaga negara pada kedudukan yang setara sehingga terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling menyelesaikan pertikaian antar lembaga negara.
2. Melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengajukan upaya-upaya untuk mengatur hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara berdasarkan asas hukum yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Ibid Hlm. 4.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat putusan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam mekanisme hukum acara pada umumnya, secara teoritis final bermakna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, kenapa demikian sebab dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Karena putusan tersebut dibuat dalam persidangan yang terbuka untuk umum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, konklusif, dan memiliki konsekuensi hukum langsung. Bagi mereka yang mencari keadilan, ini adalah pilihan pertama dan terakhir. *"Erga omnes"* mengacu pada kekuatan hukum mengikat yang dimiliki putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pihak yang berperkara maupun pihak lain, termasuk penyelenggara negara.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman secara otonom dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 2. Apakah benar Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara sudah menjadi tempat bagi setiap warga negara mencari keadilan, apakah Mahkamah Konstitusi tidak terlibat sama sekali dengan unsur politik, jikalau benar bagaimanakah

---

<sup>6</sup> Abdul Rasyid Thalib. (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 54.

dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait dengan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut kemudian menambahkan norma/frasa dengan menambah “*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Putusan tersebut kemudian menjadi ramai di masyarakat, sebab unsur bunyi pasal tersebut lebih mengindikasikan kepada anak Presiden yaitu, Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo, dan sekaligus Hakim Ketua Anwar Usman yang mengadili perkara tersebut sebagai pamanya, sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi topik pembicaraan di ruang publik baik itu diruang akademisi dan nonakademisi, bagaimana tidak putusan tersebut memunculkan problematik hukum dalam ketatanegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak diputus dengan suara bulat karena ada *concurring opinion* dan *dissenting opinion* antar majelis hakim. Ada beberapa hakim yang menilai bahwa perkara tersebut mestinya dikabulkan, ada pula yang berpendapat supaya ditolak, atau bahkan harusnya tidak diterima. Problematik hukum yang terjadi pada saat ini mahkamah tak lagi sebagai lembaga negara yang independen dan mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memutuskan perkara, kenapa penulis mengatakan demikian, sebab dari *Sembilan hakim* Mahkamah Konstitusi ada dua hakim beralasan alasan berbeda (*Concurring Opinion*) dan empat hakim pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan justifikasi alternatif (pendapat berbedea) untuk menyetujui sebagian permohonan pemohon, dengan menyatakan bahwa pemohon harus "berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman



sebagai gubernur yang persyaratannya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang."<sup>7</sup> Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa sepanjang Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak dimaknai "berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi", maka ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat<sup>8</sup>

Adapun Hakim Konstitusi yang berpendapat berbeda (*dissenting Opinion*) Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo menyampaikan hal dan point yang hampir sama. Menurut Hakim Wahiduddin Adams, persoalan mengenai batas usia, angka minimal tertentu, atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak termasuk syarat konstitusional bagi capres/cawapres dan termasuk sebagai *open legal policy*. Selain itu, hak politik pemohon untuk memilih tidak terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politiknya tidak memenuhi syarat capres/cawapres. Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon maka sejatinya Mahkamah telah melakukan praktik yang lazim dikenal dengan sebagai "*legislating or governing from the bench*" (membuat undang-undang atau memerintah dari bangku cadangan), tanpa didasari dengan alasan konstitusional yang cukup dalam batas penalaran yang wajar sehingga hal ini menjadikan Mahkamah masuk dalam fungsi kekuasaan legislatif yang baik menurut konstitusional, yaitu prinsip "kedaulatan rakyat" yang mempunyai representasi parlemen sebagai salah satu refleksi dari implementasi yang diatur secara spesifik dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Atas hal tersebut, dalam *dissenting opinion-nya*, Wahiduddin Adams menolak permohonan pemohon.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 70.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 87.

<sup>9</sup> Ibid, hlm, 94.

Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra secara garis besar mengkritisi proses pengambilan putusan oleh para hakim dalam rapat permusyawaratan hakim dan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mengambil alternatif “jabatan gubernur” bukan jabatan yang dipilih melalui pemilu, apabila melihat dari komposisi pendapat hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Saldi Isra juga menyoroti perubahan pendirian Mahkamah yang terjadi dalam sekelebat, sebab tiga putusan lainnya yaitu nomor 29, 51, 55 tegas menyatakan ihwal usia merupakan wewenang pembentuk undang-undang (Lembaga Legislatif). Dalam sejarahnya, Mahkamah pernah berubah pendirian, tetapi tidak pernah terjadi dalam waktu singkat dan cepat yaitu dalam hitungan hari. Lebih lanjut, persoalan usia atau upaya mempersamakannya dengan jabatan lain atau proses lainnya, sesungguhnya telah terkunci karena dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menunjukkan bahwa Mahkamah konsisten berkenaan dengan usia yang telah menjadi yurisprudensi sejak generasi pertama yaitu *open legal policy*. Konsep pertanyaan politik tersebut seharusnya mencakup batasan usia minimum pejabat negara. Artinya, lembaga politik pemerintah lainnya, termasuk Presiden dan DPR, sebagai pembuat undang-undang, harus memutuskan bagaimana menangani masalah tersebut, bukan pengadilan. Mahkama Konstitusi seharusnya tidak memutus perkara *political questions* sebab akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Pendapat berbeda selanjutnya disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, pemohon tidak mengajukan permohonan a quo dengan sungguh-sungguh dan tidak profesional, dan dapat saja ada upaya untuk merongrong wibawa dan wibawa Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah memutuskan permohonan a quo dicabut.. Adapun, menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo, *legal standing* pemohon untuk bertindak sebagai pemohon tidak relevan karena petitum ditujukan bukan untuk



kepentingan dirinya sendiri, sehingga seharusnya Mahkamah tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada pemohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.<sup>10</sup>

Selain bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, penambahan ini tidak disepakati oleh mayoritas hakim. Padahal pada putusan sebelumnya pada perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 telah disepakati bahwa hal ihwal perkara Pasal 169 huruf q adalah *open legal policy*. Namun pada Perkara Nomor 90, 91/PUU-XXI/2023 dikabulkan hanya oleh tiga hakim, yakni Terlapor I, II, dan III. Sementara hakim lainnya memberikan alasan berbeda, dan empat hakim yang lainnya memberikan *dissenting opinion*. Fakta ini menunjukkan tidak mencerminkan prinsip ketiadaan kesetaraan, dan ketidak pastian hukum. Bervariasinya pendapat majelis hakim tersebut, sehingga kalau kita membacanya tidak dari perspektif hukum lantas ada pertanyaan pendapat mana yang harus diikuti. Sedangkan kalau dari perspektif hukum dengan pendapat Hakim mayoritas itulah yang harus diikuti, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh Sembilan (9) Hakim yang terkumpul dari lima (5) Hakim “mengabulkan sebagian” namun dua (2) Hakim “mengabulkan sebagian” berada dalam rumpun Gubernur dengan alasan berbeda (*concurring opinion*), sedangkan tiga (3) Hakim yang mengabulkan menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemeliharaan kepala daerah. Sedangkan empat (4) Hakim *dissenting opinion* tidak sepatutnya dengan putusan 90/PUU-XXI/ 2023 dari pendapat alasan hakim yang berbeda mengatakan bahwa Mahkamah tidak bisa secepat ini dalam mengabulkan petitum pemohon sebab masalah batas umur Hakim Mahkamah Konstitusi telah sepatutnya pada Putusan sebelumnya yakni, 29-51-55/PUU-

---

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 118-119

XXI/2023 dalam kesepakatannya Hakim Konstitusi meyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk Undang-Undang yaitu lembaga legislatif yaitu, DPR bersama Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi memang boleh bersikap *positive legislator* dengan membuat norma baru dalam putusan-putusan yang seharusnya telah ada kesepakatan diantara sembilan hakim untuk melihat terjadinya pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, dalam berapa putusan majelis hakim tidak sepakat bahwa dalam perkara batas umur benar-benar melanggar hal tersebut. Membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres dengan putusan lain dalam pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* yaitu, Putusan 112/PUU-XX/2023 tentang batas umur Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam putusanya Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif kepada syarat usia kepada bakal calon ketua KPK “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman”. Sedangkan dalam Pengujian undang-undang tentang batas usia perkawinan yang dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan seperti termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU/XV/2017 Mahkamah berada dalam legitimasinya sebagai *negative legislator*. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberi batas waktu selama tiga (3) tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terbatas undang-undang Perkawinan terkait batas usia perkawinan bagi perempuan yang dinaikkan menjadi sembilan belas (19) tahun.<sup>11</sup> Saat mengabulkan permohonan pengujian pasal batas usia perkawinan anak, menurut hemat penulis Mahkamah Konstitusi lebih rasional karena melihat dampak negatif/buruk terhadap perkawinan anak yang langsung dialami para pemohon. Sedangkan, dalam putusan pengujian pasal batas usia capres-cawapres, cenderung memiliki berbagai kejanggalan, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan

Adanya fakta *concurring opinion* dari dua hakim konstitusi dan *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi, adanya kegamangan pada diri sejumlah hakim konstitusi saat akan memutuskan perkara batas usia capres-cawapres, hal ini disebabkan adanya tekanan publik yang kuat dan nuansa politis yang kuat.

Saat memutuskan batas usia perkawinan, Mahkamah Konstitusi secara tegas menunjukkan sikap *sebagai negative legislator*. Sedangkan, dalam pengujian batas usia capres dan cawapres Mahkamah Konstitusi cenderung bersikap sebagai *positive legislator* dengan membuat norma baru dan memberikan alternatif dalam pasal yang diuji, seperti yang pernah dipraktikkan dalam putusan-putusan sebelumnya karena dianggap melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Dalam analisa hipotesa penulis ada tiga catatan yang perlu dikritisi. Seperti aspek materil, prosedur, serta inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dengan lainnya dalam objek yang sama. *Pertama* Mahkamah Konstitusi makin terjerumus dalam kepentingan politik pemilu, sehingga esensi Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjalankan *check and balances* pada kekuasaan lain yaitu, eksekutif dan legislatif agar tidak ada kesewenangan dalam mengambil keputusan, namun disini Mahkamah Konstitusi mengganti peran legislatif dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi *checks and balances*. Alhasil, Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan Undang-undang secara instan dan tidak melibatkan partisipasi publik. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bersikap inkonsisten. Pasalnya, para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon secara drastis berubah pandangan, pada perkara sebelumnya para hakim telah menolak tegas permohonan pemohon dalam putusan perkara yang sama yaitu, Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan

pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan *open legal policy*. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023, yang secara substansi mempersoalkan pasal yang sama, malah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan tambahan norma baru pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Mahkamah telah melakukan praktik *cherry picking jurisprudence* untuk menafsirkan *open legal policy*, yang berbahaya bagi kelembagaan dan legitimasi. *Ketiga*, dari aspek prosedur menurut pendapat penulis adanya anomali. Sejatinya, perkara-perkara tersebut sudah selesai di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pasca tiga perkara pertama selesai diperiksa. Namun, Mahkamah Konstitusi menunggu dua perkara lainnya masuk yaitu perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 dengan alasan agar diputus bersamaan, hal tersebut justru mendelay keadilan. Meski tidak ada standar prosedurnya, tentu hal tersebut patut dipertanyakan dan disuarakan oleh para hakim dalam *dissenting opinion*.

Berangkat dari problematika hukum yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam menambah frasa dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar melebihi ambang batas pemohon?
2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap arah demokrasi serta pemilihan umum yang bermartabat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan konteks penelitian ini yaitu :

1. Untuk menelaah sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menambah frasa ketika terjadi *constitutional review* atau pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam menambah/mengubah bunyi dalam pasal yang diujiakan.
2. Untuk menganalisis lebih mendalam apa dampak dari kebijakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pemilihan umum yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan etika dan moral.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu terdiri :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dibidang sistem Hukum Tata Negara untuk menemukan dan memperbandingkan suatu kebenaran hukum untuk menguji substansi pembuktian tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi tentang batas umur Capres dan Cawapres.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk meligitimasi tindakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melakukan *open legal policy*. Melalui studi analisis yang cermat, dapat diidentifikasi penelitian

ini adalah salah satu rekomendasi untuk perbaikan sistem politik dan hukum di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah sebuah hasil pemikiran penulis dan sebelumnya tidak ada yang mengupas tentang problematika ini, maka akan dicantumkan dibawah ini sebagai bentuk perbandingan penelitian sebelumnya yang mirip dengan judul yang ditulis namun memiliki perbedaan secara substansi, beberapa tesis yang dijadikan bahan perbandingan untuk menunjukkan keaslian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Meri Yarni, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2023, judul disertasi “Politik Hukum Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”
  - a. Rumusan Masalah
    - 1) Bagaimana politik hukum pengawasan Hakim Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
    - 2) Bagaimana pengawasan Hakim Konstitusi dalam mewujudkan prinsip independensi, integritas dan akuntabel dalam rangka mewujudkan putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum?
  - b. Hasil Penelitian

PMK Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menunjuk MKMK sebagai pengawas internal Hakim Konstitusi, kini telah mengatur pengaturan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Padahal menurut UUD 1945, lembaga internal dan eksternal idealnya dilibatkan dalam



pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Komisi Yudisial dulunya mengawasi pengawasan eksternal, sedangkan MKMK dan Dewan Etik menangani pengawasan internal. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945, maka jelaslah bahwa hakim konstitusi tidak tunduk pada kode etik Komisi Yudisial, akibatnya Mahkamah Konstitusi belum tunduk pada pengawasan dari luar. Terdapat potensi inefisiensi dalam proses penegakan pelanggaran etik sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Mahkamah Konstitusi telah mengatur pengaturan pengawasan terhadap hakim konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang dibuatnya. Beberapa hakim konstitusi yang masih aktif menjadi anggota dari keanggotaan hakim tersebut.

Penelitian disertasi tersebut lebih memfokuskan kepada kajian analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagi penulis, disertasi tersebut mempunyai perbedaan dalam substansi pembahasan sebagai pisau analisis untuk membandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi berhak menjadi *negative legislator* atau *positive legislator* serta apakah unsur-unsur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan asas-asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Yusri, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2018, judul tesis “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dan kaitannya dengan harta bersama dalam perkawinan?
- 2) Faktor yang melatar belakangi permohonan uji materil perjanjian perkawinan oleh pihak mahkamah konsitusi terhadap Pasal 29 ayat 1 tentang perjanjian perkawinan?
- 3) Bagaimana akibat hukum terhadap harta perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan?.

b. Hasil Penelitian

Faktor yang melatar belakangi permohonan uji materil tentang perjanjian perkawinan oleh pihak Mahkamah Kontitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang perjanjian perkawinan bahwa Makamah Konsitusi menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang mempengaruhi permohonan uji materil tentang perjanjian perkawinan oleh Mahkmah Konsitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai “pada waktu” sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perakwinan, maka kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/notaris asalkan perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar undang-undang, norma dan ham

kesusilaan selain factor tidak memiliki kekuatan mengikat juga di pengaruhi oleh keadaan Sosial Masyarakat serta politik hukum. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa jika perkawinan tersebut tidak dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama (gono gini) namun apabila suami istri membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang hartanya maka berdasarkan pasal 29 UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak bisa diubah kecuali antar akedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga

Penelitian ini mempunyai perbedaan diantaranya pembahasan tentang perubahan pasal 29 UU perkawinan tentang pengujian materi, mempengaruhi permohonan uji materil tentang perjanjian perkawinan oleh Mahkamah Konsitusi yang menyatakan bahwa Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai “pada waktu” sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perakwinan. Sedangkan penelitian penulis menelaah tentang politik hukum Putusan Mahkamah konstitusi tentang batasan angka umur capres dan cawapres sebagaimana putusan tersebut dikaji oleh penulis apakah putusan hakim sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Jumadi Yakum, Program Megister Ilmu Hukum, Program pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, dengan judul tesis “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa pilkada ?
- 2) Bagaimana kedudukan Pasal 157 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dihadapkan dengan putusan MK No 97/PUU-XI/2013 ?

b. Hasil Penelitian

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan Pasal 157 ayat 3 UU No. 8 Tahun 2015 karena Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dengan adanya peraturan yang mengatur di dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Artinya, Mahkamah Konstitusi tetap dapat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dengan berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 2015. Meskipun pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan tersebut dan sengketa tersebut akan ditangani oleh badan peradilan khusus pemilihan umum. Namun, dalam UU No. 8/2015, MK diberikan kewenangan sementara untuk menyelesaikan sengketa pilkada hingga terbentuknya badan peradilan khusus pemilu sebelum pemilu serentak nasional.

Agar Mahkamah Konstitusi dapat bersikap adil dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya dan agar putusan-putusannya tidak menimbulkan kontroversi dan perdebatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap kajian mengenai kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, serta menganalisis Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh penulis, salah satunya sama-sama melakukan kajian terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keputusan, apakah telah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perbedaannya terdapat pada substansi pembahasan yang mana membahas tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi tentang batas umur capres dan cawapres sedangkan sedangkan jumadi dalam tesisnya membahas kewenangan Mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.

4. Defitri Akbar, Program Megister Ilmu Hukum, Program pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2019, dengan judul tesis “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015”

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa Saja Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 bersifat Inkonstitusional Bersyarat?
- 2) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2014 Terhadap Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015?

b. Hasil Penelitian

Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusanya sepanjang Pasal 7 huruf g UU No. 8/2015 tidak ditafsirkan mengecualikan mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan narapidana, maka putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa seseorang yang telah selesai menjalani pidana dan keluar dari rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan pada hakikatnya adalah orang yang telah bertobat, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana, adalah inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut memberikan kesempatan kepada para mantan narapidana kini berkesempatan untuk ikut serta dalam Pilkada Serentak 2015 berkat putusan Mahkamah Konstitusi. Dari 810 calon kepala daerah, 13 di antaranya adalah mantan narapidana, yang sebagian besar merupakan terpidana korupsi. Para calon tersebut terdaftar sebagai pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2015 yang didukung oleh 110 partai politik atau gabungan partai politik. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 sebagai Inkonstitusional Bersyarat dan Pengaruhnya terhadap Pencalonan dalam Pilkada Serentak 2015 dikaji oleh peneliti Defitri Akbar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dampak demokrasi yang jujur dan adil.

5. Wishnu Dewanto, Program Megister Ilmu Hukum, Program pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Tahun 2017, dengan judul tesis “Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia”.
  - a. Rumusan Masalah
    - 1) Bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia?



- 2) Faktor-faktor apakah yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?
- 3) Bagaimana pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di Indonesia?

b. Hasil Penelitian

Pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, sejak pertama kali dilaksanakan pemilihan umum langsung telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni : berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dijabarkan kedalam beberapa undang-undang, terakhir dilaksanakan melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dapat dilihat dari: *Pertama*, Problem penataan Pemilu secara langsung yang ada saat ini masih kurang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, Political will yang dimiliki oleh Pemerintah masih rendah. *Ketiga*, Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Pemilu masih kurang. *Keempat*. Aspek regulasi Pemilu yang masih memiliki kekurangan dalam menjamin terlaksananya demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemilu. *Kelima*, Aspek kelembagaan penyelenggara Pemilu yang belum sepenuhnya professional. Penelitian ini mempunyai titik fokus perbedaan terkait dengan penyelenggara pemilu dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa kemasa, sedangkan penulis ingin meneliti dan membandingkan pemilu ditahun 2024 dengan pemilu terdahulu, apakah pemilu ditahun 2024 lebih baik dari pada tahun sebelumnya atau malah justru

lebih buruk, mengingat dengan masalah yang diteliti oleh penulis putusan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan tafsir yang buruk kepada pemilu yang telah diperaktekkan oleh pemerintah.

